

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas tersebut merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan;
 - b. bahwa untuk mencegah dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan adanya analisis dampak lalu lintas yang diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usahatertentu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

dan

WALIKOTA BANJARMASIN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGAN ALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banjarmasin.
6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Andalalin adalah Studi/Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Andalalin atau Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas.
7. Tim, adalah Tim yang keanggotaannya terdiri dari Instansi teknis di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas untuk melakukan peneliitandan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
9. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
10. Kegiatan dan/atau usaha, adalah kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang di dalam suatu kawasan atau lokasi.
11. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
12. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi / Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
14. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas, adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan di sekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
15. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan seluruh jaringan jalan guna peningkatan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
16. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.

BAB II STUDI ANDALALIN

Pasal 2

- (1) Setiap pemrakarsa yang akan melakukan suatu kegiatan dan/atau usaha yang dapat mempengaruhi tingkat pelayanan lalu lintas jalan di sekitarnya wajib memiliki Andalalin yang meliputi :
 - a. Dokumen Andalalin yang telah memperoleh persetujuan Walikota; atau
 - b. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas yang telah memperoleh persetujuan Walikota.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil penilaian dari Tim.
- (3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan Untuk menetapkan persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (4) Penyusunan Andalalin dilakukan setelah pemrakarsa mendapatkan syarat zoning/keterangan rencana kota dan sebelum memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyusunan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 3

- (1) Kriteria kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki andalalin antara lain:
 - a. perumahan;
 - b. apartemen;
 - c. toko/rumahtoko/kantor/rumahkantor;
 - d. pusatperbelanjaan/pasar/perkantoran;
 - e. hotel/motel/penginapan;
 - f. rumahsakit/klinik;
 - g. industri/pegudangan;
 - h. sekolah/peguruan tinggi;
 - i. tempat kursus;
 - j. restoran/rumah makan;
 - k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olahraga;
 - l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - m. pelabuhan/bandara;
 - n. bengkel kendaraan bermotor;
 - o. stasiun Pengisian Bahan Bakar umum/gas;
 - p. Perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf o.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III KUALIFIKASI PENYUSUN DOKUMEN ANDALALIN

Pasal 4

- (1) Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) adalah tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang ditunjuk oleh Pemrakarsa.
- (2) Penyusun dokumen andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki pengetahuan di bidang teknik perencanaan transportasi, dan teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB IV PENILAIAN ANDALALIN

Pasal 5

Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan oleh Pemrakarsa kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 6

- (1) Penilaian andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan sekurang-kurangnya beranggotakan:
 - a. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika;
 - b. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. Dinas Bina Marga;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Dinas Sumber Daya Air dan Drainase;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - h. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan;
 - i. Bagian Hukum Setdako
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Kondisi kawasan/lokasi;
 - b. Konsep pembangunan/perkembangan kawasan/lokasi;
 - c. Kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya;
 - d. Rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks system transportasi daerah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan andalalin diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Persetujuan terhadap andalalin memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.

Pasal 8

- (1) Evaluasi terhadap andalalin dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Walikota dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pemrakarsa.
- (5) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pemberian kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Dinas.

BAB V
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan Andalalin dilakukan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Walikota berwenang menghentikan pelaksanaan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4).
- (2) Walikota berwenang memberikan peringatan, membekukan dan/atau mencabut persetujuan Andalalin dalam hal pemrakarsa melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Setiap pemrakarsa yang melakukan kegiatan dan/atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diatur dengan Peraturan Walikota.

BABVII
KETENTUANPENYIDIKAN

Pasal 12

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 13

(1) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terhadap setiap pemrakarsa yang melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 7 dan/atau Pasal 8 ayat (4) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (limapuluhjutarupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Untuk kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah ada dan beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lama 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal,

WALIKOTA BANJARMASIN,

H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KOTABANJARMASIN

H. ZULFADLI GAZALI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (61/2014)